

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas wilayah yang telah ditetapkan. mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan daerah berdasarkan prakarsa masyarakat, hak leluhur, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Program desa merupakan inisiatif penting yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa. Hal ini melibatkan kepala desa dan pejabat yang terlibat dalam diskusi untuk mengidentifikasi dan melaksanakan program yang akan berkontribusi terhadap pembangunan desa secara keseluruhan. Program-program ini kemudian akan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dampak baik dari program desa terlihat dari kemampuannya dalam meningkatkan sistem perekonomian masyarakat desa dan mendorong pembangunan desa secara keseluruhan. Namun kekurangannya adalah program desa memerlukan izin dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Apabila pelaksanaan program tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada menurunnya perekonomian desa.

Dana Desa merupakan sumber keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut khusus dialokasikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: DPR

untuk Desa dan Desa Adat dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Mereka terutama digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan, proyek pembangunan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari penyaluran dana ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pengalokasian Dana Desa berjalan lancar dan selaras dengan visi para penggagas. Dana Desa diperkenalkan sebagai pengganti program pemerintah yang dulu dikenal dengan nama PNPM. Namun penerapan Dana Desa membatasi peluang pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah Indonesia, sehingga berpotensi mendorong pembangunan daerah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyalurkan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota melalui mekanisme transfer.²

Pemberian kekuasaan dan otonomi desa memerlukan pemberian bantuan keuangan sebagai hasil logis dari pelaksanaan otonomi desa. Pemerintah pusat menyalurkan pembayaran desa melalui pemerintah daerah Kabupaten yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam anggaran tahunan APBN. Dana desa dialokasikan kepada setiap desa dengan tujuan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat, dengan mempertimbangkan keunikan dan kewenangan masing-masing kota.

² Ahmad Mustanir, Darmiah, Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sindenreg Rappang, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 04, No. 2, (2016), hlm 231

Pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai pembangunan nasional dengan melibatkan masyarakat lokal dan menyadari pentingnya desa. Hal ini sejalan dengan tujuan yang digariskan dalam konstitusi Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk meningkatkan otonomi desa dan mengurangi ketergantungan mereka pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, desentralisasi harus dilengkapi dengan penyediaan uang dan dukungan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan. Mirip dengan rantai, rantai ini terdiri dari Pusat, Daerah, dan Desa, dimana desa merupakan komponen yang paling rentan diantara ketiganya. Pemerintahan desa menunjukkan kelemahan di hampir semua kategori.³

Setiap desa diharap akan mempunyai kemampuan untuk secara mandiri melakukan proses pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan mengatur dan mengawasi rumah tangganya secara efektif, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Hal ini berkaitan dengan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pelayanan publik di desa dan sebagai mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pembangunan. Keterlibatan masyarakat lokal di tingkat desa.

Pemerintah memanfaatkan berbagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatannya dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Desa, minimal 10% (sepuluh persen) anggaran APBN yang disebut alokasi dana desa dibagikan secara proporsional kepada setiap desa. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam

³ Wasistiono, Sadu, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, hlm 1.

pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa.⁴ Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa, bantuan keuangan diprioritaskan untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 83,9% dana dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik. Sisanya sebesar 6,5% diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan sisanya digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sosial.

Peraturan Bupati Sleman (Perbup) Pasal 1 ayat (1) Nomor (No.) 1.2 Tahun 2022 mengatur tentang pengelolaan Dana Desa pada tahun 2022. Menurut aturan tersebut, Dana Desa merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana ini khusus dialokasikan kepada desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dana tersebut adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 74 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan menyelaraskan dengan prioritas pemerintah daerah pada tingkat kabupaten. /kota, provinsi, dan nasional.

⁴ Suci. W., 2019, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung), hlm 15.

Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan primer, pelayanan esensial, kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat lokal.

Pemanfaatan dana APBD di Kalurahan Ambarketawang belum sepenuhnya efektif karena hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan ini tidak sejalan dengan UUD 1945 dan Ketetapan MPR NO. XVI/MPR-RI/1998, yang menekankan pada pengembangan dan keadilan UMKM.⁵

Peran UMKM di pemerintahan terkecil, Kalurahan, sangatlah penting. Pemerintah Kalurahan sebaiknya memprioritaskan pengembangan UMKM karena berpotensi memberikan stabilitas perekonomian, khususnya di pedesaan. Namun di Kalurahan Ambarketawang, perhatian dan transparansi pemerintah daerah terhadap UMKM masih kurang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) huruf (f) yang menekankan terselenggaranya prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, dan bebas korupsi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun tertarik melakukan penyusunan lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM**

⁵ Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, Vol. 6 No. 1 (2017), hlm 51-58.

**OLEH PEMERINTAHAN KALURAHAN AMBARKETAWANG
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan UMKM di Kalurahan Ambarketawang?
2. Apa Kendala pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan UMKM di Kalurahan Ambarketawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Efektivitas Desa dalam Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan UMKM di Kalurahan Ambarketawang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala Efektivitas Desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan UMKM di Kalurahan Ambarketawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dalam memahami pelaksanaan serta kendalanya Efektivitas Desa dalam

pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan UMKM di Kalurahan Ambarketawang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, agar dapat dijadikan masukan serta pertimbangan didalam mengambil langkah kebijakan terhadap penerapan sistem pemerintahan selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi bahan kajian didalam melaksanakan tugas baik mahasiswa maupun masyarakat.
- c. Bagi penulis, agar dapat menjadi bahan pembelajaran umum untuk melatih dan mengasah pemikiran ketika saat berada dilingkungan kerja.